



Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM: Analisis Literatur dan Implikasi Kebijakan

Ilham Illahi¹

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 28 Januari 2026

Revisi : 08 Februari 2026

Diterima : 18 April 2026

Diterbitkan: 22 Mei 2026

Kata Kunci

kepatuhan pajak, UMKM, literasi pajak, moral pajak, kebijakan perpajakan

Correspondence

E-mail: ilhamillahi@uinbukittinggi.ac.id

A B S T R A K

Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih rendah meskipun sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menganalisis determinan kepatuhan pajak UMKM melalui kajian literatur empiris terkini. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan, literasi, dan sikap positif terhadap pajak meningkatkan kepatuhan sukarela. Faktor moral dan keagamaan memperkuat motivasi intrinsik untuk patuh, sedangkan keadilan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kualitas layanan memperkuat legitimasi fiskal. Selain itu, kebijakan dan penegakan hukum yang adil serta berbasis risiko mendorong disiplin pajak tanpa menimbulkan resistensi. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM juga membutuhkan partisipasi aktif lembaga sosial, komunitas bisnis, dan lembaga keagamaan dalam membangun kesadaran moral pajak di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, reformasi perpajakan yang menekankan transparansi, keadilan, dan pendekatan berbasis kepercayaan menjadi kunci dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di Indonesia.

Abstract

Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia remains low despite this sector's significant contribution to the national economy. This study analyses the determinants of MSME tax compliance through a review of the latest empirical literature. The results show that knowledge, literacy, and positive attitudes towards taxes increase voluntary compliance. Moral and religious factors strengthen intrinsic motivation to comply, while tax fairness, trust in the government, and service quality strengthen fiscal legitimacy. In addition, fair and risk-based policies and law enforcement encourage tax discipline without causing resistance. Improving MSME tax compliance also requires the active participation of social institutions, business communities, and religious institutions in building moral awareness of taxation at the community level. Overall, tax reforms that emphasise transparency, fairness, and a trust-based approach are key to creating a sustainable culture of tax compliance in Indonesia.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, dan menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Besarnya jumlah dan kontribusi UMKM menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi penting dalam memperkuat penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak. Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 10,9% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2024), dan berada pada kelompok negara dengan rasio pajak rendah dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya (Nuryanah & Gunawan, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan realisasi penerimaan pajak. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Persoalan kepatuhan pajak UMKM juga telah dikonfirmasi oleh beberapa penelitian, antara lain Agusti and Rahman (2023) serta Pratama and Urumsah (2024).

Perilaku ketidakpatuhan pajak pada pelaku UMKM merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ketidakpatuhan ini berpotensi menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidakadilan fiskal di antara pelaku usaha, karena wajib pajak yang patuh menanggung beban lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Meskipun kajian tentang kepatuhan pajak UMKM telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada faktor tertentu secara terpisah, seperti pengetahuan pajak, literasi pajak, sanksi, keadilan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, atau religiositas. Kajian yang secara terpadu mensintesis berbagai determinan tersebut ke dalam kerangka konseptual yang utuh, terutama dalam konteks UMKM dan implikasi kebijakan perpajakan di Indonesia, masih perlu diperkuat. Kesenjangan ini penting dikaji agar persoalan kepatuhan pajak tidak hanya dipahami sebagai masalah administratif, tetapi juga sebagai persoalan perilaku, kelembagaan, sosial, dan kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kepatuhan pajak UMKM dan merumuskan implikasi kebijakan berbasis hasil sintesis literatur. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka integratif yang mengelompokkan faktor kepatuhan pajak UMKM ke dalam empat dimensi utama, yaitu faktor individual, faktor sosial dan moral, faktor kelembagaan dan struktural, serta faktor kebijakan dan penegakan. Melalui analisis literatur dan temuan empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu secara komprehensif, membandingkan temuan empiris, dan menarik sintesis konseptual mengenai variabel yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, metode ini sesuai untuk membangun

pemahaman mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM sekaligus merumuskan implikasi kebijakan berbasis literatur.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas kepatuhan pajak UMKM atau usaha kecil dan menengah. Penelusuran dilakukan melalui basis data dan mesin pencari ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Taylor & Francis, SAGE, SpringerLink, dan portal jurnal nasional. Kata kunci yang digunakan meliputi 'tax compliance', 'MSME tax compliance', 'SME tax compliance', 'tax knowledge', 'tax literacy', 'tax fairness', 'trust in government', 'tax morale', 'religiosity', 'tax penalty', 'tax amnesty', serta padanan bahasa Indonesia seperti 'kepatuhan pajak UMKM', 'literasi pajak', 'keadilan pajak', dan 'sanksi pajak'.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah artikel yang terbit pada periode 2017-2025, relevan dengan tema kepatuhan pajak UMKM atau usaha kecil dan menengah, memuat variabel atau faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, serta tersedia dalam bentuk artikel ilmiah lengkap. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak berfokus pada kepatuhan pajak, tidak membahas UMKM atau usaha kecil dan menengah, hanya berupa opini populer, tidak memiliki kejelasan sumber akademik, atau tidak menyediakan informasi yang memadai untuk dianalisis.

Tahapan seleksi artikel dilakukan melalui identifikasi awal berdasarkan kata kunci, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan kesesuaian isi artikel dengan fokus penelitian, serta penetapan artikel yang layak dianalisis. Dari proses tersebut diperoleh 14 artikel relevan yang dianalisis secara mendalam. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan sintesis tematik, yaitu mengidentifikasi variabel yang muncul dalam setiap artikel, membandingkan temuan antarpelitian, kemudian mengelompokkannya ke dalam empat dimensi utama: faktor individual, faktor sosial dan moral, faktor kelembagaan dan struktural, serta faktor kebijakan dan penegakan. Pengelompokan ini digunakan untuk membangun model konseptual yang menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepatuhan pajak UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penelusuran Literatur Konsep Dasar Ketidakpatuhan UMKM Dalam Pajak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta; usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan penjualan tahunan hingga Rp2,5 miliar; sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan penjualan tahunan maksimal Rp50 miliar. Dalam konteks perpajakan, UMKM merupakan kelompok wajib pajak yang memiliki potensi besar terhadap penerimaan negara, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan nasional. Kepatuhan pajak secara konseptual diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan ketaatan melaporkan dan membayar pajak tepat waktu dan

kepatuhan material yakni kebenaran dalam menghitung dan menyeter jumlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Inasius (2019) dan Appiah et al. (2024) kepatuhan pajak bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga mencerminkan sikap positif, kesadaran moral, dan rasa tanggung jawab pelaku usaha terhadap negara sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan.

Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak menggambarkan kondisi di mana pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajiban fiskalnya secara penuh, baik karena kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, maupun rendahnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Remali (2018) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dapat bersifat tidak disengaja (*unintentional non-compliance*) akibat kurangnya pemahaman, atau disengaja (*intentional non-compliance*) karena persepsi bahwa sistem pajak tidak adil atau belum memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak UMKM mencerminkan dua sisi dari perilaku fiskal pelaku usaha terhadap negara. Kepatuhan menunjukkan tingkat kesadaran dan integritas dalam memenuhi kewajiban pajak, sedangkan ketidakpatuhan mengindikasikan adanya hambatan kognitif, struktural, maupun persepsi negatif terhadap legitimasi sistem perpajakan.

3.2 Faktor-Faktor Pemicu Kepatuhan UMKM Dalam Bayar Pajak

Berdasarkan penelusuran penulis terkait artikel yang membahas UMKM dan kepatuhan pajak, ditemukan sebanyak 14 artikel yang memuat faktor-faktor pemicu kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajaknya. Adapun artikel yang ditemukan tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Artikel Pilihan Faktor Kepatuhan UMKM dalam Pajak

No	Penulis	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1	Doreen Musimenta and Stephen Korutaro Nkundabanyanga	2017	Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective	Journal of Financial Regulation and Compliance
2	Azrinawati Mohd Remali	2018	Tax Knowledge, Tax Penalty and Tax Rate on Tax	Global Business and Management Research: An International Journal
3	Fany Inasius	2018	Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia	International Journal of Public Administration
4	Lutfi Hassen, Ali Al-Ttaffi, Hijattulah Abdul-Jabbar, and Saeed Awadh Bin-Nashwan	2020	Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen	International Journal of Ethics and Systems
5	Byrne Kaulu	2021	Determinants of Tax Evasion Intention using the Theory of Planned Behavior and the Mediation role of Taxpayer Egoism	Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences
6	Sizka Rismaningsih Lestary, Memed Sueb, and Ivan Yudianto	2021	The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)	Journal of Accounting Auditing and Business

7	Lutfi Hassen Ali Al-Ttaffi, Hijattulah Abdul-Jabbar	2020	Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen	International Journal of Ethics and Systems
8	Siti Nuryanah & Gunawan Gunawan	2022	Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia	Accounting, Corporate Governance & Business Ethics
9	Thu Hien Nguyen	2022	The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam	<i>Economies</i>
10	Rosalita Rachma Agusti and Aulia Fuad Rahman	2023	Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia	Accounting, Corporate Governance & Business Ethics
11	Thomas Appiah, Daniel Domeher, and Joseph Akadeagre Agana	2024	Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy	Sage journal
12	Muhammad Arsalan Khan & Heru Tjaraka	2024	Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia	Accounting, Corporate Governance & Business Ethics
13	Ari Pratama and Dekar Urumsah	2024	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan
14	Tomy Prasetya	2025	The effect of taxpayer religiosity, tax amnesty, and tax sanction on taxpayer compliance with micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxes	International Journal of Research in Business and Social Science

Berdasarkan empat belas artikel terpilih di atas diperoleh informasi mengenai faktor yang mempengaruhi UMKM dalam pembayaran pajak dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama, yaitu (1) faktor individual (kognitif dan psikologis), (2) faktor sosial dan moral (normatif), (3) faktor kelembagaan dan struktural, serta (4) faktor kebijakan dan penegakan (policy and enforcement). Keempat dimensi ini membentuk kerangka perilaku yang menjelaskan mengapa sebagian UMKM memilih untuk patuh secara sukarela, sementara yang lain masih menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Adapun faktor tersebut dalam dikelompokkan dalam uraian berikut;

3.3 Faktor Individual (Kognitif dan Psikologis)

Faktor individual mencakup tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak (tax knowledge) menjadi elemen utama yang menentukan sejauh mana pelaku usaha memahami aturan, hak, serta kewajiban fiskalnya. Penelitian Appiah et al. (2024) menegaskan bahwa pengetahuan pajak yang memadai meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran secara tepat waktu. Di Indonesia, rendahnya tingkat

pengetahuan pajak sering kali menyebabkan kesalahan administratif atau bahkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja akibat kurangnya pemahaman atas prosedur pelaporan.

Selain itu, literasi pajak (tax literacy) berperan penting dalam membantu pelaku UMKM memahami kebijakan fiskal dan mengintegrasikannya ke dalam praktik bisnis sehari-hari. (Khan & Tjaraka, 2024) menemukan bahwa literasi pajak yang baik berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena pelaku usaha lebih mampu menilai manfaat jangka panjang dari kepatuhan dan risiko hukum dari penghindaran pajak. Kesadaran pajak (tax awareness) juga menjadi aspek krusial karena mendorong munculnya kesadaran moral bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional (Nguyen, 2022)

Sementara itu, sikap terhadap pajak (attitude toward taxation) berperan sebagai penghubung antara pengetahuan dan tindakan nyata dalam kepatuhan. Studi Agusti and Rahman (2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia yang memiliki sikap positif terhadap pemerintah serta menganggap pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial menunjukkan kecenderungan kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan UMKM tidak cukup hanya berbasis regulasi, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi kognitif dan afektif melalui edukasi dan sosialisasi pajak yang berkelanjutan.

3.4 Faktor Sosial dan Moral (Normatif)

Kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Moral pajak (tax morale) merupakan motivasi intrinsik yang mendorong seseorang untuk patuh karena dorongan etika dan tanggung jawab sosial. Kaulu (2022) menjelaskan bahwa moral pajak yang kuat berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang menahan individu dari keinginan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks Indonesia, pelaku UMKM yang memiliki moral pajak tinggi cenderung menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari integritas usaha dan reputasi bisnis yang baik.

Selanjutnya, sikap keagamaan (religious attitude) memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan perilaku kepatuhan pajak karena berakar pada sistem nilai dan keyakinan moral seseorang. Sikap keagamaan mencerminkan sejauh mana individu memandang kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual, sosial, dan moral. Al-Ttaffi et al. (2021) menjelaskan bahwa sikap keagamaan mencakup dua dimensi utama yaitu keyakinan internal (intrinsic religiosity), yaitu dorongan moral yang lahir dari kesadaran pribadi untuk berbuat benar sesuai ajaran agama dan komitmen eksternal (extrinsic religiosity) yaitu tindakan nyata yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan sosial, termasuk peraturan negara yang sah. Hasil penelitian ini bisa dimaknai bahwa sikap keagamaan tidak semata-mata berkaitan dengan ritual keimanan, tetapi juga dengan bagaimana seseorang berperilaku pada komunitas sosialnya dalam kerangka ajaran agamanya. Ketika individu meyakini bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif dan cerminan dari keadilan sosial yang dianjurkan agama, maka kepatuhan pajak akan muncul sebagai ekspresi nilai moral, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Selain itu, norma sosial (social norms) berpengaruh melalui tekanan kelompok dan nilai kolektif dalam komunitas bisnis. Studi Inasius (2019) di Indonesia menemukan bahwa lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan dapat menularkan perilaku positif antar pelaku usaha. Ketika kepatuhan menjadi norma sosial yang dihormati, tekanan moral dari sesama pelaku usaha menjadi pendorong kuat bagi UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara sukarela.

3.5 Faktor Kelembagaan dan Struktural

Dari sisi kelembagaan, kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan fiskal, tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan secara bersama membentuk persepsi wajib pajak terhadap legitimasi sistem perpajakan. Dalam konteks perilaku fiskal, persepsi yang positif terhadap institusi pajak akan memperkuat kepatuhan sukarela, sedangkan persepsi negatif cenderung menurunkan motivasi untuk patuh, terutama di sektor UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan dimensi paling fundamental dalam membangun kepatuhan berbasis kepercayaan. Keadilan pajak didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak memandang sistem perpajakan dijalankan secara proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif. Persepsi terhadap keadilan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan sukarela (Appiah et al., 2024; Lestary et al., 2021). Ketika pelaku UMKM merasa bahwa pajak diterapkan secara adil, baik dalam pembebanan maupun manfaatnya maka mereka lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban fiskal secara sukarela. Sebaliknya, jika pajak dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu atau tidak memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil, maka keengganan untuk membayar pajak meningkat. Di Indonesia, persepsi ini masih menjadi tantangan karena sebagian pelaku UMKM menilai manfaat pajak belum dirasakan langsung dalam kegiatan ekonomi mereka.

Selain keadilan, kepercayaan (*trust*) pada pemerintah juga variabel yang mempengaruhi kepatuhan UMKM. Agusti and Rahman (2023) menegaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika mereka menilai pemerintah bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam mengelola dana publik. Kepercayaan yang kuat mendorong pelaku UMKM untuk membayar pajak bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena mereka yakin pajak tersebut akan dikelola secara baik pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan sosial. Dalam konteks ini, kepercayaan berfungsi sebagai *moral contract* antara negara dan warga, di mana kepatuhan fiskal dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola publik, pelaporan fiskal yang transparan, dan komunikasi publik yang efektif perlu menjadi prioritas kebijakan agar kepercayaan fiskal masyarakat semakin menguat.

Lebih lanjut, kualitas layanan pajak (*tax service quality*) juga memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan pelaku UMKM. Layanan yang cepat, jelas, profesional, dan berbasis teknologi terbukti meningkatkan kenyamanan wajib pajak serta memperkuat persepsi keadilan (Nguyen, 2022). Implementasi sistem digital seperti *e-filing*, *e-bupot*, dan *e-registration* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia merupakan inovasi yang mampu menurunkan hambatan administratif, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan efisiensi kepatuhan. Dengan pelayanan yang lebih mudah dan akuntabel, pelaku UMKM akan memiliki pengalaman kepatuhan yang positif, sehingga loyalitas fiskal dapat tumbuh secara berkelanjutan.

3.6 Faktor Kebijakan dan Penegakan (Policy and Enforcement)

Faktor kebijakan dan penegakan mencerminkan peran negara dalam menciptakan mekanisme pengawasan dan insentif bagi pelaku UMKM. Sanksi pajak (*tax penalty*) menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan disiplin fiskal. Penerapan sanksi yang tegas namun proporsional dapat meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan resistensi dari wajib pajak (Pratama & Urumsah, 2024; Remali, 2018). Di Indonesia, pengawasan yang kredibel dan adil diperlukan agar pelaku UMKM tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memahami konsekuensi positif dari kepatuhan pajak.

Selain aspek penegakan, kebijakan yang bersifat insentif juga menjadi pendorong kepatuhan sukarela. Penerapan tarif pajak yang sederhana dinilai efektif karena memberikan kepastian dan kemudahan bagi

pelaku UMKM (Khan & Tjaraka, 2024). Struktur tarif yang mudah dipahami mengurangi beban administratif dan meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk tetap berada dalam sistem pajak formal.

Lebih lanjut, amnesti pajak (tax amnesty) menjadi strategi kebijakan fiskal yang relevan dalam menarik kembali wajib pajak yang belum patuh (Prasetia, 2025). Nuryanah and Gunawan (2022) menemukan bahwa kebijakan amnesti pajak di Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak UMKM, meskipun efeknya bersifat jangka pendek. Agar kebijakan ini efektif secara berkelanjutan, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pemberian insentif dengan peningkatan pengawasan dan konsistensi kebijakan pasca-amnesti. Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan melalui sinergi antara edukasi, kemudahan, dan penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan uraian faktor-faktor di atas maka dapat digambarkan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia.

Gambar 1. Faktor Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia



Sumber: Olahan literatur terpilih, 2025

3.7 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, diperlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi perilaku (behavioral-based policy) untuk meningkatkan kepatuhan sukarela di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan, kepercayaan, keadilan, serta kualitas layanan publik menjadi pendorong utama kepatuhan pajak. Oleh karena itu, strategi kebijakan harus tidak hanya menekankan aspek hukum dan administratif, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan psikologis wajib pajak agar kepatuhan tumbuh secara sadar dan berkelanjutan (Agusti & Rahman, 2023).

Pertama, penguatan literasi dan edukasi pajak menjadi prioritas utama. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diarahkan secara lebih spesifik kepada pelaku UMKM melalui media digital, pelatihan komunitas, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro. Edukasi pajak yang interaktif dan berbasis pengalaman akan meningkatkan pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban fiskal (Khan & Tjaraka, 2024). Selain itu, penyederhanaan regulasi dan sistem pelaporan, seperti pengembangan e-filing yang ramah pengguna, dapat menurunkan hambatan administratif sekaligus memperkuat efisiensi kepatuhan pajak UMKM.

Kedua, kebijakan peningkatan kepercayaan dan persepsi keadilan fiskal perlu diutamakan. Pemerintah harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk

memperkuat legitimasi sistem pajak (Appiah et al., 2024). Upaya seperti publikasi laporan realisasi penggunaan pajak, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran fiskal dapat meningkatkan keyakinan bahwa pajak digunakan secara adil. Kepercayaan yang kuat akan mengubah kepatuhan yang bersifat terpaksa menjadi kepatuhan sukarela yang didasari kesadaran moral.

Ketiga, penguatan moral pajak dan kolaborasi sosial dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis nilai. Pemerintah bersama lembaga keagamaan, asosiasi UMKM, dan komunitas bisnis dapat menginisiasi kampanye yang menempatkan pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral warga negara. Upaya ini selaras dengan penelitian (Al-Taffi et al., 2021) yang menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan moralitas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan. Dengan demikian, pembentukan norma sosial positif di lingkungan usaha dapat memperkuat budaya kepatuhan pajak secara kolektif.

Keempat, kebijakan fiskal dan penegakan hukum perlu dijalankan secara proporsional dan berbasis risiko. Sistem audit selektif terhadap sektor UMKM berisiko tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak patuh (Remali, 2018). Sanksi harus diterapkan secara tegas namun adil, sedangkan pelaku UMKM yang menunjukkan komitmen kepatuhan dapat diberikan insentif, seperti potongan tarif pajak atau prioritas dalam akses pembiayaan. Selain itu, kebijakan amnesti pajak bersyarat dapat menjadi instrumen transisi bagi wajib pajak yang belum patuh untuk kembali ke sistem formal, asalkan disertai peningkatan konsistensi dan pengawasan pasca program (Nuryanah & Gunawan, 2022).

Kelima, penguatan kualitas tata kelola dan layanan pajak menjadi aspek kunci dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas fiskal wajib pajak. Layanan yang profesional, responsif, dan berbasis teknologi akan menciptakan pengalaman kepatuhan yang lebih mudah dan transparan. Reformasi birokrasi di lingkungan DJP, termasuk peningkatan integritas aparat pajak dan digitalisasi layanan, akan memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku UMKM (Nguyen, 2022). Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk ekosistem kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan mendukung stabilitas penerimaan negara.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia membutuhkan transformasi paradigma kebijakan dari pendekatan koersif menuju pendekatan kolaboratif dan berbasis kepercayaan. Sinergi antara edukasi, transparansi, insentif fiskal, serta penegakan hukum yang adil akan membentuk budaya kepatuhan yang bersifat sukarela dan berjangka panjang. Dengan strategi kebijakan yang menyeluruh dan partisipatif, UMKM tidak hanya menjadi objek pajak, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan keadilan fiskal dan kemandirian ekonomi nasional.

4. Kesimpulan

Kepatuhan pajak pelaku UMKM merupakan hal yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara umum, ada empat hal utama yang menentukan tingkat kepatuhan mereka. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak menjadi dasar utama. Jika pelaku UMKM memahami aturan dan manfaat pajak dengan baik, mereka cenderung lebih patuh, sehingga program edukasi pajak perlu terus ditingkatkan. Kedua, kepercayaan dan rasa keadilan terhadap pemerintah juga sangat penting. Ketika pelaku usaha merasa pajak digunakan secara transparan dan adil, mereka lebih bersedia untuk taat. Ketiga, nilai moral dan norma sosial turut membentuk sikap kepatuhan, terutama bila didukung oleh lingkungan, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Keempat, kebijakan fiskal dan penegakan hukum tetap dibutuhkan untuk menertibkan wajib pajak, tetapi sebaiknya dilakukan secara bijak, misalnya melalui tarif pajak yang ringan dan kebijakan insentif yang memudahkan UMKM.

Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang efektif bagi UMKM bukan hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga harus mempermudah aturan, meningkatkan pengetahuan, membangun kepercayaan, dan memperkuat nilai-nilai sosial. Pendekatan yang menyeluruh ini dapat membantu menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang lebih sukarela dan berkelanjutan. Lebih jauh, kebijakan yang dirancang secara inklusif dan adaptif terhadap karakteristik struktural UMKM akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas sektor riil, pemerataan ekonomi, serta penguatan kapasitas fiskal negara dalam jangka panjang.

Daftar Referensi

- Agusti, R. R., & Rahman, A. F. (2023). Determinants of tax attitude in small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2160585>
- Al-Taffi, L. H. A., Abdul-Jabbar, H., & Bin-Nashwan, S. A. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 222-244. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0062>
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, 14(2), 1-13.
<https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*. DJPb Kemenkeu. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Inasius, F. (2019). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367-379. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1464578>
- Kaulu, B. (2022). Determinants of tax evasion intention using the theory of planned behavior and the mediation role of taxpayer egoism. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 15(1), 63-87. <https://doi.org/10.1007/s40647-021-00332-8>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2024). *Dorong UMKM naik kelas dan go export: Pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi*. Ekon.go.id.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: A study on micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234013205>
- Musimenta, D., & Nkundabanyanga, S. K. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: A developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149-175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Nguyen, T. H. (2022). The impact of non-economic factors on voluntary tax compliance behavior: A case study of small and medium enterprises in Vietnam. *Economies*, 10(8).
<https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- Prasetia, T. (2025). The effect of taxpayer religiosity, tax amnesty, and tax sanction on taxpayer compliance with micro, small and medium enterprises (MSMEs) taxes. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 14(2), 153-163. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i2.3926>

- Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 86-102. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
- Remali, A. M. (2018). Tax knowledge, tax penalty and tax rate on tax compliance among small medium enterprise in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 10(3). www.smeCorp.gov.my